



PUTUSAN

Nomor 72/PDT/2023/PT DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara:

**Drs. Agung Sunaryo**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, beralamat di Jl. Melati 6 Perumahan Tidar Asri Rt 006 Rw 006, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Jawa Tengah dan di Pendhowoharjo, Sewon Bantul, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Elvan Gomes, SH, Dkk., dari "Kantor Advokasi Dan Investigasi Hukum Elvan Gomes Dan Rekan" yang beralamat di Plaza Kertamukti No. 1D, Jl. Kertamukti Cirendeu Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

**L a w a n :**

1. **Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura** berkantor di Gedung Danpera Lt.3 Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12 Kav. 8 Jakarta 10610 diwakili oleh Rini Asriningsih, S.H., M.H., Ketua Yayasan dan Junius F. Walenta, S.E., S.H., CfrA., Sekretaris Yayasan, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Dkk., Para Advokat atau Konsultan Hukum pada "Munathsir Mustaman & Partners Law Office", beralamat di Utan Kayu Raya No. 89, Utan Kayu Utara, Kota Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**.
2. **PT. Sumber Cipta Sentosa** berkedudukan di Ruko Metro Square E No. 12, Sumberejo, Metroyudan, Kabupaten Magelang diwakili oleh Reija Bayu Admaja selaku Direktur yang bertempat tinggal di Jl. Panjaitan Raya No.97, Susukan, Ungaran Timur, Kabupaten

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT DKI



Semarang, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Bambang Jatmiko Ady, ST. selaku General Manager PT. Sekawan Bayu Perkasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**.

3. **Bambang Jatmiko Ady**, bertempat tinggal di Jl. Panjaitan Raya No.97, Susukan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**.
4. **Eka Tri Putra alias Han**, bertempat tinggal di Jl. Panjaitan Raya No.97, Susukan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**.
5. **PT. Sekawan Bayu Perkasa** yang berkedudukan di Jl. Panjaitan Raya No. 97, Susukan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, diwakili oleh Bambang Jatmiko Ady, ST., selaku General Manager, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Dion S. Marhaendra S.H., M.H., dkk., Para Advokat yang berkedudukan pada kantor "Dion S Marhaendra & Partners Law Office & Legal Consultan" yang berkedudukan di Jalan Singosari IV No 14 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**.
6. **Lenawati Pudjoastuti** bertempat tinggal di Jl. Panjaitan Raya No.97, Susukan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**.

**Pengadilan Tinggi tersebut.**

**Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 72/PDT/2023/PT.DKI tanggal 31 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 72/PDT/2023/PT.DKI tanggal 1 Februari 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara.

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, semua surat-surat yang diajukan di muka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 317/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst tanggal 13 April 2022 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 317/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst tanggal 13 April 2022 yang amarnya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi :

#### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat V tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel);

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaar);

### Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat V Konvensi – tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat V Konvensi untuk membayar biaya perkara masing-masing sepertiga dari biaya yang dikeluarkan sejumlah sebesar Rp4.310.000,00 (empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kepada Penggugat telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 317/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst tanggal 13 April 2022 pada tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat mengajukan banding pada

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2022 berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 105/SRT.PDT.BDG/2022/PN Jkt.Pst Jo. Nomor 317/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Juli 2022, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Juli 2022, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI, masing-masing pada tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 9 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Mei 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Juli 2022, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 Agustus 2022, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI, masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 September 2022 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara masing-masing Nomor 317/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst Jo. Nomor 105/Srt.Pdt.Bdg/2022/PN.Jkt. Pst yang ditujukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juli 2022, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Juli 2022, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 Agustus 2022, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2022 yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima, untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menentukan dasar hukum untuk menentukan hukum dalam pengambilan keputusan perkara Nomor 317/Pdt.G/2020/PN.Jkt Pst;
2. Bahwa pertimbangan hukum yang menggunakan dudukan hukum sebagai dasar menentukan pertimbangan hukum adalah subyektifitas dari Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini;
3. Bahwa telah terjadi pelanggaran prinsip-prinsip hukum tentang syarat-syarat putusan yang diatur dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
4. Mohon agar menyatakan menerima dan memutuskan seluruh petitum gugatan permohonan banding diterima dan memerintahkan Tergugat I s/d Tergugat VI untuk menjalankan putusan ini;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, pihak Terbanding I semula Tergugat I telah memberikan kontra memori banding, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

1. Judex Factie Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 317/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst telah benar dalam mempertimbangkan hukumnya;
2. Terbanding I menolak keberatan Pembanding dalam memori bandingnya

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pertimbangan hukum dan amar putusan majelis Hakim Judex Factie a quo secara nyata telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku;

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 317/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Pst tanggal 13 April 2022;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, terkait materi eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding V semula Tergugat V, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan:

- Bahwa Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), oleh karena :
  - Pembanding semulka Penggugat telah mencampuradukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi;
  - Mencampuradukan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana; dan,
  - Tidak jelasnya Hubungan Hukum Para Pihak;
- Bahwa menurut Terbanding V semula Tergugat V Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), oleh karena :
  - Pada kenyataannya Terbanding V semula Tergugat V tidak disebutkan dalam rangkaian dalil- dalil dalam posita Pembanding semula Penggugat, terlebih lagi dalam proses perikatan Jual Beli di Notaris Mungki Kusumaningrum, SH. untuk pembelian tanah 15 Ha., yang terletak di Desa Bapangsari, Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo, dan proses perjanjian jual beli yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat V, yaitu proses Perjanjian Jual Beli di hadapan Notaris Riefki Adian, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan formulasi dari suatu gugatan, menurut mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika - Cetakan Pertama 2005, hamalam 58

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa : agar gugatan itu tidak kabur (*Obscuur Libel*), dasar gugatan atau posita gugatan atau disebut juga dengan istilah *fundamentum petendi* harus memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu:

## 1. Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*):

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai:

- Hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan, dan;
- Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;

## 2. Dasar Fakta (*Feitelijke Ground*):

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada doktrin/pendapat yang dikemukakan oleh Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap sebagaimana tersebut di atas, memperhatikan posita/dalil gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, Majelis akan menilai dan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat I dan Tergugat V tersebut, sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan oleh Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan, sehingga oleh karenanya dalam petitum gugatannya Penggugat memohon agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan secara moril maupun materil terhadap Penggugat, dan karenanya membebankan kepada Para Tergugat untuk memberi ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 287.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh milyar rupiah);

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis perlu menjelaskan secara singkat tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, ada 5 (lima) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu : adanya unsur perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, sejak tahun 1919 dan telah menjadi yurisprudensi tetap di Indonesia - perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yaitu mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, atau;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
3. Perbuatan yang melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan azas kepatutan, kehati-hatian atau keharusan yang dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis jika Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka harus berpedoman pada pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan dalam posita gugatannya, Penggugat **harus menguraikan secara jelas dan tegas** tentang Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*) : yang menguraikan hubungan hukum

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT DKI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa, dan menguraikan Dasar Fakta (*Feitelijke Ground*) : yang menguraikan tentang fakta-fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat, atau penjelasan tentang fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, sesuai dengan pendapat doktrina Purna Hakim Agung M. Yahya Harahap, SH. - bahwa posita gugatan (*fundamentum petendi*) yang dianggap lengkap dan memenuhi syarat, harus memuat dua unsur, yaitu Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*) dan Dasar Fakta (*Feitelijke Ground*), selanjutnya, dengan mengacu pada dasar hukum dan dasar fakta yang telah diuraikan dalam posita gugatan, kemudian dirumuskan apa yang menjadi petitum gugatan Penggugat, petitum mana harus sejalan dengan posita gugatan, bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita gugatan, serta tidak terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antara posita yang satu dengan posita yang lainnya, serta harus sejalan dan tidak saling bertentangan dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gambaran idealnya uraian formulasi posita dan petitum gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dalam menguraikan materi gugatannya dalam perkara ini:

- Tidak secara jelas dan tegas mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum; dan,
- Hal-hal yang dimohonkan dalam petitum gugatan Penggugat tidak diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, yang menjadikan tidak sinkronnya antara posita gugatan Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat;

Sehingga oleh karenanya menurut Majelis gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan sebagai gugatan yang *Obscuur Libel* (gugatan yang tidak

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang, atau isinya gelap, atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat V yang memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) menurut Majelis beralasan secara hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan eksepsi oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas, pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama, menelaah, dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 317/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 13 April 2022 dan dengan memperhatikan permohonan kedua belah pihak yang dikemukakan di dalam memori banding dan kontra memori bandingnya tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 317/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 13 April 2022;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh kami **Sutarto S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan **H. Edwarman, S.H.**, dan **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.**, Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 Maret 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H**

**Sutarto, S.H., M.Hum.**

2. **H. Edwarman, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.**

## Perincian biaya:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Materai .....      | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi.....       | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses ..... | Rp130.000,00 |

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)